



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**HAINA PATMAWATI**, bertempat tinggal di Desa Talang Perapat, Kecamatan Seluma Barat, Kabupaten Seluma, sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 5 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Hartati;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Fiska Maharani dan Tentri Aditya Sari;
3. Bahwa Anak Pemohon yaitu yang bernama Tentri Aditya Sari adalah anak ke 2 (dua) perempuan yang lahir di Talang Perapat pada tanggal 19 agustus 2006 adalah telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma Nomor 1705-LT-27072012-0006 tanggal 19 Agustus 2007;
4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran Anak Pemohon tersebut maka Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan data pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LT-27072012-0006 tanggal 19 Agustus 2007 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma;

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma dan di kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal - hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LT-27072012-0006 tanggal 19 Agustus 2007 bahwa yang tertulis di Akta Kelahiran :

N a m a : Tentri Aditya Sari;

Tempat tanggal lahir : Talang Perapat, 19 Agustus 2007;

Anak ke 2 (dua) perempuan dari suami istri Hartaty dengan Haina Patmawati;

## **Menjadi**

N a m a : Tentri Aditya Sari;

Tempat tanggal lahir : Talang Perapat, 19 Agustus 2006;

Anak ke 2 (dua) perempuan dari suami istri Hartati dengan Haina Patmawati;

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;
8. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam Akta Kelahiran anak Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 1705-LT-27072012-0006 tanggal 19 Agustus 2007 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Seluma untuk mencatat ke dalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tais melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu Akta Nomor 1705-LT-27072012-0006 tanggal 19 Agustus 2007 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1705-LT-27072012-0006 tanggal 19 Agustus 2007 yaitu dari :

N a m a : Tentri Aditya Sari;

Tempat tanggal lahir : Talang Perapat, 19 Agustus 2007;

Anak ke 2 (dua) perempuan dari suami istri Hartaty dengan Haina Patmawati;

**Menjadi**

N a m a : Tentri Aditya Sari;

Tempat tanggal lahir : Talang Perapat, 19 Agustus 2006;

Anak ke 2 (dua) perempuan dari suami istri Hartati dengan Haina Patmawati;

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Pemohon;  
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adiknya;

**(2.2)** Menimbang bahwa berdasarkan risalah Panggilan Sidang Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas, telah dilakukan Panggilan (e-Summons) pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 untuk persidangan hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 dan Panggilan (e-Summons) pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 untuk persidangan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024, yang ditujukan kepada alamat elektronik pemohon yakni email hainafatmawati@gmail.com;

**(2.3)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat oleh karena panggilan telah dilakukan menggunakan e-Summons secara langsung ke alamat elektronik Pemohon maka panggilan telah dilakukan secara sah;

*Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas*



(2.4) Menimbang bahwa oleh karena keseluruhan pemanggilan telah dilakukan tidak kurang 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilangsungkan, maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada Pemohon telah dilakukan secara patut;

(2.4) Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### **3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 148 Rbg diatur, "Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut";

(3.3) Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap pada hari sidang yang telah ditentukan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, padahal Pemohon telah dipanggil dalam persidangan pertama secara langsung oleh Hakim, bahkan diberikan 1 (satu) kali lagi kesempatan untuk hadir, namun tidak terdapat alasan yang menunjukkan tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 148 RBg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

(3.3) Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara dalam perkara ini yangmana merupakan perkara permohonan (*volunteer*) bersifat sepihak (*ex parte*), maka biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

(3.4) Memperhatikan Pasal 148 RBg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

*Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas*



**M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais, yang telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Mirianti Oktaviana Sari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, tanpa hadirnya Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan (SIP) pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mirianti Oktaviana Suri, S.H., M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. ATK	Rp 50.000,00 ;
3. PNPB Relas Panggilan	Rp 10.000,00 ;
4. Materai	Rp 10.000,00 ;
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp110.000,00 ;
(Seratus sepuluh ribu rupiah);	

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Tas